

**KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR
TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ALI MUSTAJAB
NIM. 11370049

PEMBIMBING:
Dr. SUBAIDI, S.Ag., M.Si.
NIP. 197505172005011004

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat kemaslahatan untuk rakyat. Karena tanpa adanya melihat keadaan suatu rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin itu hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Gus Dur merupakan pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan mampu mewujudkan keinginan kaum minoritas. Dengan kebijakan yang ia lakukan kepada etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah lama menginginkan kebebasan dalam memeluk agama Konghucu dan merayakan Imlek. Pada masa Soeharto, etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa dicurigai sebagai komunis, bahkan pada waktu itu, hubungan negara Indonesia dan China semakin memburuk dikarenakan negara China pada waktu masa Soeharto dikenal dengan aliran komunis, sehingga Presiden pada waktu itu tidak melakukan hubungan bilateral ditakutkan memupuk pemberontak. Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa ditinjau dari siyasah dan implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang mana menggunakan teori kebijakan sebagai pisau analisis dan menggunakan konsep kebijakan siyasah, baik dalam politik maupun dalam Islam.

Sedangkan kesimpulan yang didapat dalam penelitian bahwa kebijakan Gus Dur tentang etnis Tionghoa merupakan kebijakan yang mampu menghilangkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa adalah sebagai warga Indonesia sehingga sama dengan yang lainnya, bahkan agama Konghucu dan perayaan Imlek sudah disahkan dalam negara Indonesia.

Gus Dur dalam mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosuderal formulasi kebijakan, tetapi secara wacana sesuai dalam kondisi masyarakat yang dimana pada waktu itu Gus Dur mengeluarkan kebijakan terhadap etnis Tionghoa. Gus Dur memang kontroversial dalam mengambil kebijakan, tetapi jika dilihat dari siyasah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dengan kontroversialnya tersebut masyarakat minoritas bisa merasakan al-musawah (persamaan), al-huriyah (kebebasan), dan keadilan dalam kehidupannya.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Mustajab
NIM : 11370049
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1436 H
29 September 2015 M

Yang menyatakan,



Ali Mustajab
NIM. 11370049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ali Mustajab

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ali Mustajab

NIM : 11370049

Judul : **“Kebijakan Politik GUS DUR Terhadap China Tionghoa
Di Indonesia”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1436 H
29 September 2015 M

Pembimbing,



Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 197505172005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0544/2015

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI MUSTAJAB
Nomor Induk Mahasiswa : 11370049
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag.
19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M. Ag.
19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ِي	Fatkah dan ya	Ai	a - i
ِو	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

“Aku Tak Takut Dengan Kesendirian Karena Dengan

Kesendirian Aku Bisa Merubah Semuanya”

(Ali Mustajab)

“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya arab, bukan untuk "aku" jadi "ana" bukan "sampean" jadi "antum", "sedulur" jadi "akhi". pertahankan apayang jadi milik kita, kita harus serap ajaranya bukan budaya arabnya.”

{GUS DUR}

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا

محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Abah dan Umi tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Abah-Umi padaku.

Kakakku Nofal Mustaqim dan adik-adiku Hasan Mustofa, Anwar Musyafa, Muhammad Nur yang selalu mendukung serta memotivasiku untuk lebih berani dalam menjalani hari-hariku di tanah Istimewa ini.

Teman-teman SiyasaH angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Fahman, Nurali Kriwil, Zen, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.

Teman-teman HmI (Himpunan mahasiswa Islam) yang seperjuangan, bang Herman, Jalin, Kun Syem, Ja'a, Ibnu, Fahmi Satria Kunfayakun, Soim, The

Legend bang Sudirman, Tiara dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Teman-teman MATAN Sleman, dan almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puji syukur al-hamdulillah kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kuasa-Nnya lah, skripsi yang peneliti kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia” ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Siyazah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kerja keras dan memforsir tenaga ini akhirnya membuahkan hasil dengan terselesainya skripsi ini tepat pada waktunya. Walaupun ada gangguan dan hambatan yang telah peneliti rasakan baik mencari data di perpustakaan maupun pada waktu pengetikan skripsi ini sebagai penyelsaian akhir. Namun dengan banyaknya orang yang terlibat membantu, mendorong dan memotivasi akhirnya kendala dan hambatan itu dapat terlewati dengan baik.

Dengan demikian maka patut kiranya pada kesempatan dan melalui media tulisan ini peneliti menghaturkan terima kasih dan bangga yang besar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Mendorong dan juga memotivasi pada pengerjakan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah
4. Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si, sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya dan arahan bapak sejak peneliti menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini hingga akhir sampai terselesainya skripsi ini.
5. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Selain itu peneliti minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena hanya ucapan terima kasih dan doa yang mampu peneliti berikan. Semoga segala kebaikan kalian menjadi ibadah yang akan di balas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada peneliti menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, peneliti ucapkan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk peneliti dalam menggapai cita-cita, *amin ya robbal 'alamin*.

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Penyusun

Ali Mustajib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP KEBIJAKAN DALAM ISLAM	
A. Teori Kebijakan	16
B. Kerangka Konsep Kebijakan	24
C. Konsep Kebijakan dalam Perspektif Siyasah	25
BAB III KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA	
A. Identifikasi Masalah PraPresiden Abdurrahman Wahid	34
B. Gus Dur Sebagai Aktor Politik.....	44
C. Kebijakan Gus Dur Terhadap Etnis China Tionghoa	46

D. Arah dan Tujuan Kebijakan Gus Dur Di Tinjau Dari Siyasah	53
E. Dampak Kebijakan Gus Dur Terhadap China Tionghoa.....	59
1. Dampak Konghucu Sebagai Agama Yang Di Akui Di Indonesia.....	59
2. Dampak Merayakan Hari Raya Imlek	62
F. Implikasi Kebijakan Gus Dur Terhadap Bangsa Indonesia.....	68
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR DALAM POLITIK DAN ISLAM	
A. Kebijakan Gus Dur Terhadap Agama Konghucu dan Hari Raya Imlek.....	75
B. Kebijakan Gus Dur	79
1. Di Tinjau Islam	79
2. Di Tinjau Kepentingan Indonesia	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Intruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/196 Tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina	II
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967.....	VI
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000	VIII
5. Curriculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan sangat penting bagi pemimpin. Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah sesuatu yang lebih bersifat teoretis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teoretis dapat mengurangi nilai keilmiahannya sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya. Pengambilan keputusan dalam kebijakan merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap orang terutama bagi para pimpinan.

Menurut Carl Friedrich, ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 17-18.

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²

Sebelum menjadi Presiden, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan non-sektarian; memberikan kebebasan kepada semua agama hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan. Gus Dur adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal,³ yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Perubahan yang dilakukan Gus Dur adalah apa yang menyangkut demokratisasi politik, dalam hal ini selama Gus Dur masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ke empat yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut demokratisasi di Indonesia.

Ketika Pemerintah orde baru tidak menggalakan orang Tionghoa masuk ke pemerintahan dan membatasinya pada bidang ekonomi. Aktifitas orang Tionghoa dibidang ini makin kentara dan pemisahan dengan pribumi pun makin mencolok. Yang ironisnya adalah keberadaan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sesungguhnya tidak membantu asimilasi malah merintangi asimilasi, karena

² *Ibid.*, hlm 18.

³ Suaedy, ahmad dan Abdalla, Ulil Abshar, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), Hal.85

Pancasila sesungguhnya penyelamat persatuan Indonesia. Tetapi Pancasila justru tidak menganjurkan asimilasi total karena menjamin kebebasan beragama, termasuk agama minoritas. Jadi, dalam keadaan ini, kebijakan asimilasi total tidak mungkin berhasil.⁴

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 adalah hari-hari yang penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena, selama dua hari itu, di Jakarta dan Solo terjadi kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran. Tidak saja terjadi pembunuhan dan pembakaran, tetapi juga pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara sistematis. Kaum minoritas ini tidak mendapat perlindungan sama sekali dan teriakan mereka tidak didengar oleh penguasa. Peristiwa itu telah mengejutkan masyarakat Tionghoa dan dunia internasional. Mereka yang mampu telah mengungsi keluar negeri, tetapi sebagian besar telah tetap berdiam di Indonesia. Masyarakat Tionghoa umumnya bingung, kalau bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini.⁵

Dengan demikian yang menjadi sorotan dan fokus dari penulis adalah tentang kebijakan Gus Dur terhadap etnis China Tionghoa di Indonesia, karena etnis China Tionghoa merupakan etnis yang sudah lama menetap di Indonesia, bahkan sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan.

⁴ Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa : kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hlm. 17.

⁵ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan NASIONALISME INDONESIA*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 201.

Berdasarkan deskripsi diatas terlihat sebuah permasalahan yang menjadi sebuah objek penelitian penulis. Karena kebijakan ini harus mendapatkan sebuah kebaikan bagi masyarakat minoritas supaya tidak ada yang namanya diskriminasi. Disinalah penulis akan mengkaji dengan judul “Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap China Tionghoa Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di tinjau dari siyasa?
2. Bagaimana implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan politik Gus Dur terhadap Cina Tionghoa di Indonesia secara mendalam.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasinya dari kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah wawasan keilmuan khusus dalam Kebijakan yang diambil oleh para pemimpin.
- b. Dapat memberikan subangsih pemikiran baru bagi keilmuan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Semoga bisa memberikan pedoman terhadap para praktisi politik dalam memimpin kekuasaannya dalam mengambil kebijakan.
- d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan study dan memperoleh gelar sarjana SI dalam bidang siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan utama dalam menentukan posisi penelitian yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui ini, masih belum ada ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sekalipun terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, penelitian-penelitian berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini. Setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penyusun lakukan.

Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi saudara Agus Baha'udin yang berjudul "*Kebijakan Politik Di Indonesia: Analisis Tentang Tipologi Politik Soeharto Dan Abdurrahman Wahid*". Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tipologi, deskripsi, dan menelusuri kepemimpinan serta perjuangan kedua tokoh Soeharto dengan tangan besinya dan Abdurrahman Wahid dengan konsep keadilan.⁶

Kedua, Skripsi saudara Jaenal Abidin yang berjudul "*Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yudhoyono*". Pokok permasalahan dalam skripsi ini menjelaskan kebijakan politik dan kebebasan beragama serta membandingkan kedua tokoh tersebut dari kelebihanannya dan kekurangannya.⁷

Ketiga, Skripsi saudara Abdul Gaffar yang berjudul "*Potret Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Studi Terhadap Buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton dan Buku Ijtihad Politik Gus Dur Karya Munawar Ahmad*". Pokok permasalahan dalam skripsi ini menjelaskan

⁶ Agus Baha'udin, *Kebijakan Politik di Indonesia: Analisa Tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurrahman Wahid*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁷ Jaenal Abidin, *Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yudhoyono*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

penggambaran perjalanan Gus Dur dalam peta pemikiran dan faktor yang mempengaruhinya berdasarkan latar belakang sosial, politik, dan budaya.⁸

Sedangkan buku yang membahas mengenai Kebijakan Gus Dur yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

Pertama, buku karya Gus Dur sendiri berjudul: *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* yang diterbitkan LkiS Yogyakarta tahun 1994. Dalam buku ini, Gus Dur mengupas masalah keberagaman orang-orang NU dalam relasinya dengan pembentukan masyarakat madani.⁹

Kedua, buku karya Thomas Santoso (2002) dalam bukunya *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, menjelaskan bahwa politik agama itu di satu sisi secara mayoritas diperankan oleh pihak-pihak yang berjuang untuk menentukan identitas nasionalnya; di sisi lain oleh kenyataan adanya kelompok minoritas yang ingin menegaskan hak-haknya. Sehingga fenomena kekerasan, teror dan otoritas mutlak sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Lantas agama segera menjadi sesuatu yang dimanipulasi demi kepentingan politik tertentu. Lebih jauh Santoso menguraikan bahwa kekerasan yang telah dibingkai oleh agama itu sebagai ekspresi untuk menetralsir dosa.¹⁰

⁸ Abdul Gaffar, *Potret Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Studi Terhadap Buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton dan Buku Ijtihad Politik Gus Dur Karya Munawar Ahmad)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁹ Gus Dur, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1994).

¹⁰ Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa jagat pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu betapa luas cakrawalanya sekaligus kaya akan wawasan akan khazanah tradisional yang masih relevan dengan konteks kekinian. Begitu halnya dengan buku-buku, karya tulis ilmiah baik yang ada di jurnal-jurnal maupun yang diangkat dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi pun teramat banyak yang mengelaborasi pemikiran Abdurrahman Wahid. Hanya saja, penulis berkesimpulan bahwa; buku-buku maupun karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang mengangkat tema tentang *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia* secara khusus dan spesifik belum penulis temukan. Sehingga dapat dikatakan belum dikaji sama sekali. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara mendalam dan seksama.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori kebijakan Politik

Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (negara-kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politea* (negara), kemudian didalam Bahasa Inggris istilah kebijakan disebut dengan *policy* yang mempunyai arti menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “kebijakan” berasal dari kata “bijak” yang berarti pandai, mahir, yang selalu memakai akal budi

pekertinya.¹¹ Menurut Carl Friedrich, ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹²

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan *freies ermessen*. Oleh karena itu menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies ermessen* ini.¹³

Secara bahasa, *freise ermessen* berasal dari kata *frei, vrij bestuur* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freise* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu, *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freise ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini secara khas dalam bidang pemerintah sehingga *freise ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana untuk mempertimbangkan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang.¹⁴

¹¹ W.J.S. Purwadarminta, *Istilah dan Ungkapan*, (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1979), hlm. 138.

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 17-18.

¹³ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 125.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.¹⁵Ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang di harapkan dapat mengatasi masalah publik.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dengan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan, dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.

Peraturan kebijakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituang dalam suatu format tertentu supaya dapat diperlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).¹⁶

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminal, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara yang mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan ke

¹⁴Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, (Yogyakarta: FH. UII Prss, 2009), hlm 174.

¹⁵J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari sorong*, (Yogyakarta: Lakhsang, 2007), hlm 3.

¹⁶Hotman P. Subae, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 101.

dalam agenda pemerintah dan selanjutnya kebijakan politik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.¹⁷

Dari uraian diatas, pada hakekatnya, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah demi kepentingan bersama antara masyarakat dengan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Penting untuk dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*)¹⁸ yaitu; penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Setelah data-data yang dibutuhkan tersebut terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan dan menganalisanya.

1. Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat

¹⁷Subarsono, *Analisis kebijakan public*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 14.

¹⁸ Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogayakarta: IKFA, 1998), hal. 26. Lihat juga Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 95.

bergantung pada pendekatan yang digunakan, maka diperlukan sebuah pendekatan untuk menopang operasional metode yang ada. Hal ini sekaligus untuk membantu dalam memilih aspek, dimensi dan unsur-unsur yang harus lebih ditonjolkan. Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan *Sosiologis Politik* yaitu pendekatan yang mempelajari hubungan antara perseorangan atau kelompok dengan perseorangan atau kelompok lain, serta lembaga yang timbul karenanya atau di dalamnya.¹⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana menguraikan kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia secara objektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada. maka proses kerjanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, sistematisasi data, deskripsi data, dan implementasi data. Dengan demikian penelitian tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau memaparkan kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia, melainkan juga menganalisis melalui tinjauan politik islam.

Pendekatan yang dipakai lebih ditentukan secara kualitatif yang memungkinkan bagi penulis untuk langsung mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang dipelajari tanpa terikat harus membuktikan benar tidaknya suatu teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan,

¹⁹ M. Romdon, *Metode Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Awal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 106.

sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dan di karnkan kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah karya-karya yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada baik melalui buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan Gus Dur dan Etnis China Tionghoa.

Data sekunder sebagai sumber bantuan dan pelengkap dari data-data primer, yaitu berupa literature-literatur lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut penulisan skripsi ini, baik berupa jurnal, artikel, surat kabar, media massa, atau internet.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan beberapa metode yaitu

a. Metode Deduktif

Yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia

b. Metode komperatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju

pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia untuk kemudian disimpulkan

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, diantaranya berikut:

Bab Pertama, yaitu merupakan bab pendahuluan yang bersifat pengantar untuk memasuki pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Bab pertama meliputi sub bab yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu berisi teori, proses dan kerangka konsep kebijakan dalam islam, bab kedua meliputi sub bab yang meliputi teori kebijakan, kerangka konsep kebijakan, dan konsep kebijakan dalam perspektif siyasah.

Bab Ketiga, yaitu berisi tentang kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa, Bab ketiga meliputi sub bab identifikasi masalah pra Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur sebagai aktor politik, kebijakan Gus Dur terhadap etnis China Tionghoa, Arah dan tujuan kebijakan Gus Dur di tinjau dari siyasah, dampak kebijakan Gus Dur terhadap China Tionghoa (yang meliputi dampak

Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia dan dampak merayakan hari raya Imlek), implikasi kebijakan Gus Dur terhadap bangsa Indonesia.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis kebijakan politik Gus Dur dalam politik dan Islam yang meliputi sub bab kebijakan Gus Dur terhadap agama Konghucu dan hari Raya Imlek, implikasi kebijakan Gus Dur (yang meliputi di tinjau Islam dan ditinjau kepentingan Indonesia).

Bab Kelima, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sekaligus bab penutup pada skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil data yang peneliti dapatkan, kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah Ditinjau dari siyasah bahwa apa yang dilakukan Gus Dur sudah sesuai dengan prinsip kebijakan dalam islam yang dimana meliputi al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan), Prinsip al-Huriyah (kebebasan), Prinsip musyawarah, Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi), Prinsip Syura. Gus Dur sudah melakukan sesuai dengan fiqih siyasah, dalam keadilan apa yang dilakukan sudah adil, karena pada masa itu mayoritas dan minoritas sangat kental, sehingga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan sudah melakukan keadilan, bahkan dengan adanya persamaan dan persaudaraan menguatkan posisi kerukunan tanpa adanya kesenggangan antar etnis. Gus Dur juga membuat suatu kebebasan bagi kaum minoritas diantaranya dalam menjalankan agama Konghucu dan perayaan hari raya imlek. Dengan kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur tidak serta merta melakukan dengan sendirinya, walaupun hak priogratif presiden, tetapi ia lakukan dengan berbincang dengan menteri kabinetnya dan para kyai.

Kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur berguna untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, sehingga yang dilakukan Gus Dur disisi lain untuk menjaga kerukunan dan mempermudah hubungan antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, etnis, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan ini implikasi yang didapat oleh bangsa Indonesia selain kesatuan dan persatuan,

kerukunan dan rasa saling menghormati antar sesama ras, ada juga dari faktor luar dalam hubungan bilateral dengan negara RRC, karena RRC pada saat itu selalu memantau warga negaranya yang di Indonesia yang keturunan Tionghoa, sehingga etnis Tionghoa bisa menjadi jembatan hubungan kedua negara tersebut dan memberi daya tarik buat investor dari RRC.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada dan ada beberapa saran, diantaranya:

1. Supaya Dengan adanya kebijakan tersebut mampu meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan saling menghargai dan tidak ada yang namanya diskriminasi
2. Pemerintah harus melihat suatu keadaan masyarakat dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan jangan sampai pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan menyengsarakan masyarakat, karena demi mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa bertoleransi.
3. Penelitian selanjutnya agar bisa menghasilkan bentuk karya tentang kebijakan Gus Dur lebih baik lagi, sehingga menambah khasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Buku

A. Djazuli, H., *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Anderson, James, *Public Policy Making*, New York: Holt, 1969.

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Bakhtir, Alam, A. Nur, *99 Keistimewaan Gus Dur*, Jakarta: Kultura, 2008.

Cenggana, Anly, *Hak Asasi Beragama Dan Perkawinan Khonghucu*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Dinata, Surya, Leo, *DILEMA MINORITAS TIONGHOA*, Jakarta: GrafitiPers, 1984.

Dinata, Surya, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: PT. GrafitiPers, 1986.

Dinata, Surya, Leo, *Etnis Tionghoa dan NASIONALISME INDONESIA*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Dinata, Surya, Leo, *Negara Dan Etnis Tionghoa :Kasus Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002.

Dur , Gus, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hakim, Ahmad, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, Yoyakarta: UII Press, 2005.

Hosio, J.E., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.

Islamy, Irfan, Muh, *Kebijakan Publik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Jeddawi, Murtir, *Implementasi Kebijakan Otonomi*, Yoyakarta: Total Media, 2008.

Khallaf ,Wahhab , Abdul, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

- Khallaf , Wahhab , Abdul, *Politik Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mahfud, Choirul, *Manifesto Politik Tionghoa Di Indonesia*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Purwadarminta, W.J.S., *Istilah dan Ungkapan*, Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1979.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1994.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, Yogyakarta: FH. UII Prss, 2009.
- Romdon , M., *Metode Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Santoso, Thomas, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002.
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Suaedy, Ahmad dan Abshar, Ulil, Abdalla, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cetakan I, Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2000.
- Subae, P. Hotman, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Subarsino, Ag, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suhanda, Irwan (Ed), *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarif, Ibnu, Mujar, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.

T. Ishiyama, John & Breuning, Marijike, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21, jilid 2*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013).

Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Undang-Undang

UUD 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Bertutur*, Jakarta: Proaksi, 2005.

Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, cetakan ke 3, Jakarta: Kompas, 2008.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2007.

Zahrah, M. Abu, *Hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

SKRIPSI

Abdul Gaffar, *Potret Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Studi Terhadap Buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton dan Buku Ijtihad Politik Gus Dur Karya Munawar Ahmad)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Agus Baha'udin, *Kebijakan Politik di Indonesia: Analisa Tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurrahman Wahid*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

Jaenal Abidin, *Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yudhoyono*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Artikel

Artikel, Ni Wayan Sartini, Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unair, Surabaya, *KONSEP DAN NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT TIONGHOA*, Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek.

Majalah Komunitas; Media Informasi dan Komunikasi PITI Jawa Timur, Refleksi 1 Tahun Gus Dur Sebagai Pahlawan Keragaman (Surabaya: Edisi 55 April 2011)

Internet

<http://gunawansutanto.net>, diposting 25 Januari 2009.

<http://www.madinask.com>, diposting 23 Juli 2009.

<http://nasional.kompas.com>

www.NUOnlein.com, diposting 09 Februari 2010.

<http://www.konfrontasi.com>, diposting tanggal 28 Desember 2014, di akses tanggal 29 Agustus 2015.

<https://heriyantolim.wordpress.com>, diposting tanggal 09 April 2015, di akses tanggal 15 September 2015.

<https://id.wikipedia.org>, diposting tanggal 20 Juli 2013, di akses tanggal 2 September 2015.

<http://www.antaraneews.com>, diposting tanggal 13 April 2015, diakses tanggal 3 September 2015.

<http://koran-jakarta.com/?4553-imlek-dan-politik-etnis-tionghoa>, di posting tanggal 31 Januari 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/05/ng3t0q-peduli-pada-etnis-tionghoa-sby-dapat-penghargaan-di-cina>, diposting tanggal 5 Desember 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.

<http://www.antarane.ws.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok>

[darisoekarno-hingga-jokowi](#), diposting tanggal 13 April 2015, diakses

tanggal 4 Oktober 2015.



DAFTAR TERJEMAHAN

No	Bab	Hlm.	Terjemahan
1	II	34	Janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya
2	IV	73	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil

**INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
NOMOR 37/U/IN/6/1967 TAHUN 1967
TENTANG
KEBIJAKSANAAN POKOK PENYELESAIAN MASALAH CINA**

KETUA PRESIDIUM KABINET,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pembangunan pada saat ini perlu dihimpun dan dimanfaatkan segala daya dan dana nasional, termasuk yang berada di tangan penduduk warga negara asing;
2. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan daya usaha, keterampilan dan kecerdasan rakyat, serta mempercepat proses pembangunan negara dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sosial, perlu meningkatkan daya dan usaha warga negara Indonesia dan di lain pihak menempatkan modal dan perusahaan penduduk warga negara asing pada fungsi dan proporsi yang wajar.
3. bahwa dengan dijiwai oleh filsafat Pancasila, prinsip-prinsip negara hukum dan terdorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan persahabatan dengan segenap bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif perlu mengadakan penilaian, peninjauan, dan penentuan kembali terhadap segenap kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah Orang Asing khususnya masalah Cina.

Mendengar dan Membaca:

Progress Report Ketua Panitia Negara Perumus Kebijakan Penyelesaian Masalah Cina;

Mengingat:

1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
2. Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 102/U/KEP/4/1967.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Segenap badan dan alat Pemerintah sipil maupun militer di Pusat maupun di Daerah;
- Untuk : Sambil menunggu perubahan peraturan-peraturan dan/atau perundang-undangan yang menyangkut warga negara asing, khususnya warga negara asing Cina, melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut

BAB I

PENDUDUK WARGA NEGARA ASING CINA

Pasal 1

- a. Pada dasarnya Indonesia tidak mengeluarkan lagi izin tinggal untuk bekerja dan berusaha bagi warga negara asing Cina pendatang baru, kecuali anggota-anggota Korps Diplomatik dan Konsuler beserta keluarganya selama masa penugasannya di Indonesia, dan tenaga-tenaga ahli beserta istri dan anak sah di bawah umur, yang masih menjadi tanggungannya.
- b. Istri dan anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk berusaha dan bekerja di Indonesia.
- c. Ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat mengenai tenaga ahli, diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Setiap penduduk warga negara asing (termasuk mereka yang stateless) yang beritikad baik, diberi perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya.

Pasal 3

Setiap warga negara asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah.

Pasal 4

Terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana subversi ataupun kriminal baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya diambil tindakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik tindakan hukum pidana, maupun tindakan pengasingan atau pengusiran dari Indonesia.

Pasal 5

Berbeda dengan MODAL ASING seperti termaktub di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967; maka modal yang diperoleh dan dipertumbuhkan di dalam wilayah Indonesia, yaitu modal domestic asing pada dasarnya adalah kekayaan nasional yang berada di tangan penduduk asing; dan oleh karena itu harus dikerahkan, dibina dan dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan.

Pasal 6

Modal domestic asing tersebut pada Pasal 5 di atas dilarang untuk ditransfer ke luar negeri.

Pasal 7

Kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga dan Korps Diplomatik dan Konsuler, tidak diperkenankan adanya sekolah-sekolah asing.

Pasal 8

Anak-anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi murid sekolah-sekolah Nasional, baik yang negeri maupun yang swasta.

Pasal 9

Di setiap sekolah nasional yang memiliki murid warga negara asing, jumlah murid warga negara Indonesia secara keseluruhan maupun di setiap kelas harus lebih banyak daripada jumlah murid-murid warga negara asing.

Pasal 10

Seiizin dan dengan pengawasan Pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk warga negara asing, di kota-kota/daerah-daerah tertentu dapat didirikan suatu organisasi asing lokal jika dianggap perlu, yang ruang geraknya terbatas pada bidang-bidang

- (a) Kesehatan;
- (b) Keagamaan;
- (c) Kematian;
- (d) Olahraga dan rekreasi.

Pasal 11

Setiap penduduk warga negara asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan pentingnya arti status kewarganegaraan itu.

BAB II HUBUNGAN DENGAN RRC

Pasal 12

Selama Indonesia masih mengakui dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina Perwakilan Republik Rakyat Cina di Indonesia diperlakukan menurut norma-norma kesopanan konsuler/diplomatik.

Pasal 13

Sikap, sifat dan tingkatan hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina disesuaikan atas penelitian Indonesia dengan dasar pertimbangan pantas tidaknya negara itu diperlakukan sebagai negara yang berdaulat dan bersahabat.

Pasal 14

Mengenai materi yang disebut di dalam perjanjian Dwi kewarganegaraan Republik Indonesia - Republik Rakyat Cina akan diadakan pengaturan kembali dasar pertimbangan kepentingan nasional.

BAB III PENGAWASAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN MASALAH CINA

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Masalah Cina seperti yang dimaksud dalam Instruksi ini ada pada Presidium Kabinet yang sehari-harinya dilakukan oleh Menteri Utama Bidang Politik.
- (2) Untuk membantu Presidium Kabinet dalam hal ini Menteri Utama Bidang Politik dibentuk suatu staf khusus yang pembentukannya diatur dengan keputusan tersendiri.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 16

Setiap kebijakan yang telah dan akan diambil serta peraturan-peraturan yang telah ada akan dikeluarkan supaya disesuaikan dengan Instruksi ini.

Pasal 17

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 Juni 1967
PRESIDEN KABINET AMPERA

KETUA,

Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1967

TENTANG

AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moral yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 29.
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan Penjelasan pasal 1 ayat (a).
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967.
4. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967. jo. 163 Tahun 1966.

Menginstruksi kepada:

1. Menteri Agama
2. Menteri Dalam Negeri

3. Segenap Badan dan Alat pemerintah di Pusat dan Daerah.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina sebagai berikut:

PERTAMA:

Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.

KEDUA:

Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.

KETIGA:

Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadah agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM).

KEEMPAT:

Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung.

KELIMA:

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 6 Desember 1967

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Jenderal TNI

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
- b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.**
- PERTAMA** : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



CURICULUM VITAE

Nama : Ali Mustajab
TTL : Pemalang, 18 Agustus 1992
Email : alimustajab92@gmail.com
CP : 085643298791
Bapak : H. Ahmad Junaedi
Ibu : Hj. Aminah
Alamat asal : Jl. Semeru Rt 01/Rw 20 Mulyoharjo Pemalang
Alamat Jogja : Ambarukmo Rt 12/Rw 04 Catur Tunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 02 Kebondalem Pemalang 1998-2005
2. SMP N 04 Pemalang 2005-2008
3. MAN Pemalang 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai